

Masalah Kebijakan Sertifikasi Benih Dan Bibit Tanaman Hutan Di Jawa Barat (Penerapan Pendekatan Advocacy Coalition Framework)

Taofik Hidayat^{1*}, Euis Dasipah², Detty Sukmawati², Zahra Nur Safa²

^{1*} UPTD SPTH Jatinangor, Kabupaten Sumedang

²Program Magister Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Winaya

Koresponden: taofikhidayat80@gmail.com

(*Received: 19-01-23; Published: 28-02-23*)

ABSTRACT

The purpose of this study is to obtain policy direction recommendations for seed source, seed and seedling certification in West Java using ACF (Advocacy Coalition Framework) approach and multiple linear regression. A key alignment of the two goals for the government is compliance with statutory or government-sponsored regulations, with the result that the stability of seed production is disrupted by suppliers. Analysis using the ACF framework has produced policy guidelines for mandatory certification of seed quality related to seed source, seed quality, and compliance with regulations issued by central governments. The objectives of the activity to certify seed sources, seed quality and seed quality in accordance with the P.3 policy were not optimally achieved. This is reflected in the prominence of those who are less active in certifying the forest products they produce. Merchant certification activity has a significant value of 0.023. Vendor certification activities are reduced due to the P.3 policy requiring local governments to have their own forest plant nurseries. Procurement and distribution agencies generally produce on a large scale when they receive large projects that provide the large quantities of forest seeds required by governments for RHL activities.

Keywords: *Advocacy Coalition Framework, Regression, Certification Policy*

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah mengenai sumber benih, mutu benih dan mutu bibit, memenuhi dua tujuan yaitu, memperlihatkan kepatuhan aturan atau compliance tentang RHL dengan terbentuknya koalisi antara pemerintah pusat dengan UPTD SPTH (Pemerintah Daerah), dan untuk mendukung kinerja pengelolaan RHL atau compliance dengan mengadakan kegiatan perbenihan sendiri oleh pemerintah Orientasi yang dominan dari kedua tujuan tersebut adalah kepatuhan atas peraturan atau compliance yang diusung oleh pemerintah, yang memberi dampak ganggunya kestabilan produksi perbenihan dari lembaga pengada pengedar. Analisa menggunakan kerangka pikir ACF menghasilkan arah kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit secara mandatory lebih mengacu kepada pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hasil analisis Uji F dampak sosial ekonomi perubahan kebijakan P.1 ke P.3 terhadap keaktifan kegiatan sertifikasi lembaga pengada pengedar memiliki nilai significant 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh lembaga pengada pengedar terhadap perubahan kebijakan P.1 kepada P.3. Keaktifan kegiatan sertifikasi pengada pengedar mengalami penurunan sebagai dampak dari kebijakan P.3 yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki lembaga persemaian tanaman hutan sendiri. Dengan adanya kebijakan pemerintah harus memiliki lembaga persemaian sendiri akan memutus peluang lembaga pengada pengedar dalam menemukan konsumen yang membutuhkan produk dalam jumlah besar.

Kata Kunci: Advocacy Coalition Framework, Regresi, Kebijakan Sertifikasi

PENDAHULUAN

Kegiatan RHL menunjukkan hasil yang meningkat dari tahun 2015 – 2019 (Sumber: DitjenPDASHL, 2020). Keberhasilan pelaksanaan RHL dapat dicapai dengan adanya faktor pendukung, seperti adanya ketersediaan sumber benih, benih, dan bibit yang berkualitas, aktor pendukung yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengada pengedar dan masyarakat, serta regulasi. Upaya merehabilitasi kawasan hutan serta pembangunan hutan tanaman memerlukan pasokan benih berkualitas baik dalam jumlah yang banyak. Salah satu upaya untuk menyediakan benih berkualitas adalah melalui pembangunan sumber benih. Untuk memberikan jaminan kebenaran kelas sumber benih maka dipandang perlu adanya sertifikasi sumber benih tanaman hutan (Permenhut, 2020). Program sertifikasi sumber benih, benih, dan bibit diatur dalam P. 01/Menhut-II/2009. P.28/Menhut-II/2010; dan P. 72/Menhut-II/2014) yang kemudian direvisi dengan Permen LHK Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan.

Setiap terwujudnya regulasi hampir selalu melibatkan berbagai pemikiran dan aktor-aktor pendukung beserta kepentingan yang ada di dalamnya. Kepentingan aktor beserta latar belakangnya seringkali menimbulkan perubahan keyakinan dan tujuan dari regulasi yang sudah berjalan. Demikian pula halnya dengan regulasi mengenai kebijakan sertifikasi mutu sumber benih, benih, dan bibit terhadap Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Jawa Barat. Peran aktor terhadap program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh harus sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.39/Menhut-II/2010 tentang Pola Umum dan Standar serta Kriteria RHL menyebutkan bahwa pelaksanaan RHL disebut berhasil jika sudah konsisten mengarah tujuannya. Tujuan tersebut dapat didekati jika

ada ketepatan penanganan kawasan, kelembagaan yang kuat, serta teknologi RHL yang tepat orientasi terhadap pemanfaatan yang jelas Rachman *et al.*, (2016).

Selain Sumber benih, mutu benih dan mutu bibit yang berkualitas, peran aktor yaitu pihak pemerintah sebagai (Broker Kebijakan) baik pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta (Lembaga Pengada Pengedar) dan pihak masyarakat akan mempengaruhi keberhasilan Program RHL yang akan terdeskripsi melalui bentuk-bentuk regulasi. Advocacy Coalition Framework (ACF). Pendekatan ACF akan memberikan penjelasan bahwa dalam sebuah proses kebijakan pengaruh dari parameter tetap dan parameter eksternal kemudian dijadikan sebagai pembatas dari sumberdaya dan aktor di dalamnya.

Dalam memberikan argumen maka kelompok advokasi koalisi kebijakan menggunakan instrument penuntun untuk mengadopsi satu atau beberapa strategi dalam proses kebijakan. Hasil akhir dari proses kebijakan adalah program pemerintah yang kemudian menghasilkan kebijakan pada level pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan dari hasil kebijakan dapat saja menghasilkan efek dan dampak yang bervariasi pada target yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kebijakan. ACF dalam mempelajari proses kebijakan konsisten pada dasar telaah aktor dalam jaringan kerja kebijakan.

METODE

Penelitian dilaksanakan dengan lokasi pengambilan data dan wawancara dalam ruang lingkup Jawa Barat. Waktu pelaksanaannya adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan April sampai dengan Juni 2022. Data penelitian yang digunakan ada 2 (dua) macam yaitu data pokok dan data sekunder. Data pokok merupakan produk aturan kebijakandan hasil wawancara secara mendalam kepada masing-masing Stakeholder. Data sekunder merupakan data penunjang untuk memperkuat hasil analisa proses kebijakan yang dilakukan. Analisa yang

dilakukan adalah menggunakan pendekatan ACF dan analisis regresi linier berganda.

Pendekatan telaah kebijakan ACF menganalisa bagaimana proses kebijakan yang pada dasarnya mengacu pada aktor, jaringan dan situasi politik yang akan berpengaruh kepada kebijakan tersebut (Sabatier, 1998). Advokasi koalisi dalam kebijakan adalah koalisi penggunaan informasi yang relevan dengan satu atau lebih argumentasi kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Dunn, 2003).

Analisis yang digunakan dalam pendekatan ACF ini menggunakan Analisa dikursus pada teks kebijakan regulasi sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit. Fungsi diskursus ini adalah untuk membuat sebuah masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana dan memberikan gambaran atas alternatif yang tersedia, memberi pengaruh kepada keputusan yang dipilih untuk masa ini dan masa yang akan datang (Sutton, 1999). Pendekatan ACF untuk menentukan orientasi mana yang lebih dominan dari aktor-aktor pembentukan kebijakan dan Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui dampak sosial kebijakan perubahan kebijakan P.1 menjadi P.3 kepada Lembaga Pengada Pengedar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan selama 3 dasawarsa sejak tahun 1970- an hingga 2004 nyatanya tidak menghasilkan perubahan ke arah yang positif. Pemerintah memiliki target untuk merehabilitasi 18,7 juta ha sehingga sisa hutan yang harus direhabilitasi adalah 24,9 juta ha. Namun hingga tahun 2004 luasan menjadi bertambah menjadi 43,6 juta ha. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi yang dilakukan tidak berhasil, begitu pula dengan kebijakan dan program yang dilaksanakan belum bisa mengatasi masalah penyebab degradasi hutan yang sesungguhnya (Nawir et al., 2008).

Penerapan kebijakan desentralisasi pada era reformasi yaitu sejak tahun 1998 menjadi peluang baru dalam perancangan

strategi rehabilitasi hutan dan lahan. Penerapan kebijakan desentralisasi ini membantu pemerintah pusat yang memiliki kapasitas dan sumberdaya yang tidak mencukupi. Keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, dan pihak swasta lainnya seperti pengada pengedar membantu pemerintah pusat dalam melakukan semua kegiatan RHL secara langsung. Pada kenyataannya, pemerintah daerah juga lebih mengetahui daerahnya dan prioritas pengelolaan kehutanannya. Namun hal ini tidak membuat pemerintah pusat menjadi lepas tangan, pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) tetap menjadi salah satu pihak yang harus turut andil yaitu sebagai fasilitator dan menyediakan kebijakan yang diperlukan (Nawir et al., 2008).

Keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan salah satunya dibutuhkannya lembaga perbenihan tanaman hutan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan diperlukannya pengaturan kembali Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan pada sub-bidang perbenihan tanaman hutan. Sehubungan dengan itu pemerintah pusat (Menteri Kehutanan) mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan yang termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 1/Menhut-II/2009. Pada tahap ini pemerintah daerah bekerja sama dengan pengada pengedar sebagai badan perbenihan yang difasilitasi dan dibimbing dalam melakukan aktivitas perbenihan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan perbenihan yang dilakukan oleh lembaga pengada pengedar dilapangan mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal RLPS yaitu P.05/V-SET/2009 mengenai penilaian mutu bibit tanaman hutan, P.05/V-SET/2010 mengenai standar sumber benih, serta P.06/V-SET/2009 mengenai pengujian mutu fisik dan fisiologi benih (Lampiran 1,2,3). Guna menjamin kualitas sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit lembaga SPTH menjadi

fasilitator dalam penilaian dan mengeluarkan sertifikat mutu produk tanaman hutan yang dihasilkan oleh pengada pengedar. Salah satu lembaga sertifikasi perbenihan tanaman hutan di Indonesia adalah SPTH Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2017, SPTH memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang perbenihan tanaman hutan meliputi pengelolaan dan pengembangan sumber benih, sertifikasi dan peredaran benih, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.1/Menhut-II/2009 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan nyatanya belum mampu mencakup seluruh kebijakan yang dibutuhkan oleh pengada pengedar ataupun lembaga perbenihan tanaman hutan. Hal ini menjadi pertimbangan disusunnya PERMENLHK Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 yang menjadi revisi terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 1/Menhut-II/2009.

Koalisi yang terbentuk dalam proses kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit

Pembatasan aktor adalah peranan yang dimiliki oleh subjek pengambil keputusan yang memiliki kepentingan atau berada dalam

lingkup kerja program. Pembatasan pada lingkup usaha yang menjadi kepentingan dari para actor menjadi hal yang utama, karena kerangka piker ACF konsisten pada dasar telaah actor pada jaringan kebijakan (*policy network*) yang dipelajari dari proses kebijakannya (Sabatier, 1998).

Analisis parameter ACF pada kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit

Parameter tetap bersama dengan parameter eksternal akan mempengaruhi cara pandang aktor sehingga mengarah pada koalisi tertentu. Parameter tetap yang mempengaruhi cara pandang aktor adalah permasalahan dasar, distribusi dasar sumberdaya, struktur dan nilai dasar sosial, dan Peraturan yang berlaku yang dapat dilihat pada Tabel 1. Parameter eksternal dikenali melalui telaah diskursus pada teks kebijakan yang dapat dilihat pada Tabel 2. Perubahan yang terjadi mengikuti pembagian periode waktu dinamika aturan sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit. Parameter yang memiliki pengaruh terhadap cara pandang aktor terhadap suatu permasalahan adalah (1) Perubahan kondisi sosial ekonomi, (2) Perubahan opini publik, (3) Perubahan sistem koalisi pemerintahan, dan (4) Kebijakan politik dan pengaruh dari subsistem lain.

Tabel 1. Dinamika parameter tetap ACF pada Kebijakan Sertifikasi Sumber benih, mutu benih dan mutu bibit.

No.	Parameter Tetap	Keterangan
1.	Permasalahan Dasar	Untuk keberhasilan program RHL memerlukan bibit berkualitas yang dibuktikan dengan sertifikat dan kerjasama berbagai aktor yang akan diatur dengan regulasi dan kebijakan.
2.	Distribusi dasar sumberdaya	Perbedaan dalam subjek pelaksanaan teknis pembibitan tanaman hutan akibat beda peran dan hubungan antar pihak yang berkepentingan.
3.	Struktur dan nilai dasar sosial	Berkurangnya kegiatan lembaga pengada pengedar dalam memproduksi bibit akibat masing-masing dinas membentuk tempat pembenihan sendiri.

- | | |
|---------------------------|--|
| 4. Peraturan yang berlaku | Perubahan P.1 menjadi P.3 menunjukkan penguatan peran lembaga pengada pengedar dalam proses pembibitan tanaman hutan untuk mendukung kegiatan RHL. |
|---------------------------|--|

Tabel 2. Dinamika parameter eksternal ACF pada Kebijakan Sertifikasi Sumber benih, mutu benih dan mutu bibit.

No	Parameter Eksternal	2009 – 2019	2019-2021
1.	Perubahan kondisi sosial ekonomi	Peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok sangat berpengaruh dalam kegiatan RHL. Kegiatan RHL tersebut meningkatkan ekonomi masyarakat.	Peran masyarakat (lembaga pengada pengedar) berkurang akibat pemerintah pusat membangun persemaian skala besar di beberapa wilayah.
2.	Perubahan pada opini publik	Masyarakat memiliki andil sebagian program pembibitan tanaman hutan yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat (lembaga pengada pengedar)	Kegiatan Swakelola terhenti akibat adanya program Pembangunan Persemaian Benih secara utuh
3.	Perubahan pada system koalisi pemerintahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Kota, dan Masyarakat (Lembaga pengada Pengedar) bekerjasama dan selaras.	Pemerintah Pusat mengambil alih program persemaian benih tanaman hutan dan pemerintah provinsi mengikuti arahan pemerintah pusat.
4.	Kebijakan politik dan pengaruh dari subsistem lain	Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam melaksanakan kegiatan RHL. Dukungan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan RHL	Pembangunan persemaian pembenihan tanaman hutan akan dibangun secara utuh dan dukungan kelembagaan sebagai persemaian nasional bahkan internasional.

Berdasarkan analisa parameter ACF baik tetap dan eksternal maka ditemukan bahwa arah kebijakan P.1 dan P.3 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan mengenai sertifikasi sumber benih. Mutu benih, dan mutu bibit adalah:

1. Periode tahun 2009-2019 Sertifikasi sumber benih. Mutu benih, dan mutu bibit adalah instrument penting untuk menyatakan kualitas benih dan bibit, kegiatan Lembaga Pengada Pengedar yang Aktif dalam

Mensertifikatkan benih dan bibit yang mereka produksi.

2. Periode tahun 2019-2021, Sertifikasi sumber benih. Mutu benih, dan mutu bibit sebagai dasar dalam kegiatan RHL dan akan diberlakukan secara internasional untuk waktu yang akan datang, namun diakibatkan kebijakan pemerintah pusat yang membangun persemaian secara mandiri mengurangi kegiatan usaha masyarakat secara kelompok (Lembaga pengada pengedar).

Analisis aktor pembentuk koalisi

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan inisiatif masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi di luar kawasan hutan pada skala yang lebih besar. Dalam hal ini peran pemerintah hanyalah sebatas fasilitator dan pembuat kebijakan, sedangkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal lainnya yang melaksanakan kegiatan dilapangan. Dengan perannya sebagai fasilitator, pemerintah sangat perlu menyikapi kegiatan lokal dengan membuat kerangka kebijakan yang tepat. Kegiatan rehabilitasi perlu diintegrasikan ke dalam kegiatan proyek yang berorientasi pembangunan (*development project*) yang sedang berlangsung. Strategi dan perencanaan terpadu yang dikendalikan oleh pemerintah setempat merupakan kunci pada situasi ini.

Dengan demikian, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menghasilkan dampak positif

dalam menciptakan sumber pendapatan untuk masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam jangka waktu yang panjang memerlukan intervensi teknis yang efektif dalam pembiayaan, yang memadukan pengembangan persemaian, kegiatan penanaman, dan pengolahan/ pemanfaatan/ pemasaran produk. Salah satu bentuk intervensi teknis yang dilakukan adalah bekerja sama dengan beberapa pihak lain seperti pengada pengedar sebagai pelaksana kegiatan produksi perbenihan hingga persemaian bibit, dan SPTH sebagai lembaga penilai mutu produk kehutanan (Nawir et al., 2008).

Berdasarkan arah pemikiran para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit maka hasil koalisi sistem pemikiran aktor ini terdiri dari dua koalisi, yaitu koalisi A dan koalisi B. Pembagian koalisi tersebut tercantum dalam Table 3.

Tabel 3. Dinamika para pihak dalam koalisi

Aktor	2009 - 2020	2020 – sekarang
Koalisi A	1. Pemerintah Pusat 2. SPTH (Pemerintah Daerah) 3. Pengada/Pengedar	1. Pemerintah Pusat 2. SPTH (Pemerintah Daerah)
Koalisi B	-	1. Pengada/Pengedar

Pengelompokkan koalisi pada Tabel 3 berdasarkan pada latar belakang, tujuan dan wewenang dari masing masing aktor. Pada tahun 2009 – 2020 hanya terbentuk satu koalisi yaitu koalisi A yang melibatkan semua aktor (pemerintah pusat, SPTH (pemerintah daerah), lembaga pengada pengedar). Pada koalisis A tahun 2009 – 2020 para aktor membentuk hubungan simbiosis mutualisme, dimana pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, SPTH (pemerintah daerah) sebagai penilai atau pengawas dan lembaga pengada pengedar sebagai eksekutor atau pelaksana. Menurut Sabatier, (1998) kondisi tersebut tidak akan berlangsung lama karena pada akhirnya semua

aktor yang memiliki latar belakang, tujuan, dan wewenang yang berbeda akan meninggalkan pemikiran sebelumnya. Hal ini dibuktikan pada tahun 2020 – sekarang, aktor yang berperan dalam koalisi A mengambil peran aktor lainnya, yaitu pemerintah pusat yang berperan sebagai pemangku kebijakan juga mengambil peran sebagai eksekutor. Dengan demikian terbentuk koalisi baru yaitu koalisi B yang memecah para aktor menjadi 2 koalisi, yaitu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (UPTD SPTH), dan lembaga pengada pengedar yang berdiri sendiri.

Analisa menggunakan kerangka pikir ACF menghasilkan arah kebijakan sertifikasi

sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit secara mandatory lebih mengacu kepada pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tujuan dari kegiatan sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit sesuai dengan kebijakan P.3 tidak tercapai secara maksimal. Hal ini dilihat dari tingkat kesadaran pengada pengedar yang kurang aktif dalam melakukan kegiatan sertifikasi hasil produk kehutanan yang mereka produksi (Lampiran 4). Kurang aktifnya lembaga pengada pengedar dalam melakukan kegiatan sertifikasi juga disebabkan oleh akibat dari terbentuknya koalisi B yang memecah lembaga pengada pengedar menjadi berdiri sendiri (mandiri). Lembaga pengada pengedar mejadi kehilangan konsumen utama yaitu pemerintah pusat yang membutuhkan sumber

benih, mutu benih dan mutu bibit yang baik dalam pelaksanaan RHL. Konsumen umum yaitu masyarakat umumnya membutuhkan dalam jumlah yang kecil, sehingga tidak begitu mengutamakan sertifikasi pada produk kehutanan yang ingin mereka beli. Kuantitas akan permintaan sumber benih, mutu benih dan mutu bibit yang sedikit tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan sertifikasi tidak terpenuhi yaitu minimal 1000 bibit.

Berdasarkan hasil telaah atas perubahan aturan kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit diperoleh gambaran atas pemikiran dari masing- masing aktor yang terlibat. Pola pemikiran para aktor tersebut dapat dibaca pada Tabel 4.

Tabel 4. Kecenderungan pemikiran penentuan posisi koalisi aktor

Aktor	Kecenderungan Pemikiran
Pemerintahan Pusat	Pembuatan keputusan dan yang mengeluarkan kebijakan ditingkat pusat berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah, kecenderungan pemikiran dari aktor yaitu bahwa Pengada Pengedar wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Peraturan yang dimaksud adalah semua peraturan yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan.
Pemerintahan Daerah	Aktor merupakan pelaksanaan keputusan pemutusan pusat atau yang memiliki kewenangan lebih tinggi, memiliki kewenangan sebagai pembuatan keputusan dan kebijakan tingkat daerah. Kecenderungan pemikiran merupakan pelaksanaan sistem pengelolaan hutan alam yang harus sesuai dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
UPTD SPTH	Pelaksana penilaian sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit pada Pengada Pengedar Hutan Alam, aktor haru mengikuti pedoman penilaian dalam peraturan tentang sertifikasi yang berlaku, adapun dasar bekerja aktor cenderung pada kelengkapan dokumen sesuai syarat administrasi yang diwajibkan pemerintah dan kesesuaian hasil pemeriksaan di lapangan dengan pembuktian dokumen terkait, atas dasar tersebut maka kecenderungan pemikiran aktor bahwa Pengada Pengedar secara administrasi mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah maka dinilai telah bekerja sesuai kaidah sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit.
Pengada Pengedar	Aktor adalah pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dan pengelolaan langsung sumberdaya hutan alam, dalam bekerja aktor bertanggungjawab atas hasil dan dampak dari manajemen pengelolaan yang diterapkan pada hutan alam dan dapat dikatakan sebagai pihak yang terkena dampak langsung atas adanya perubahan kebijakan, adapun sebagai pemilik bidang usaha aktor menginginkan adanya keuntungan

atau penambahan nilai jual atas produk yang dihasilkan. Keberlangsungan usaha yang lestari (*Sustainable production*) merupakan hal yang utama diupayakan.

Analisis Uji F Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan P.1 dan P.3 terhadap Keaktifan Kegiatan Sertifikasi Pengada Pongedar

Uji F dilakukan untuk mengetahui dampak sosial kebijakan perubahan kebijakan P.1 menjadi P.3 kepada lembaga pongedar. Hasil Analisis Uji F dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji F Dampak Sosial Ekonomi Perubahan P.1 dan P.3 terhadap keaktifan kegiatan sertifikasi Pengada Pongedar

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,821	2	0,910	4,076	0.023
	Residual	10,499	47	0,223		
	Total	12,320	49			

Ket: Taraf beda nyata 5%

Uji F dilakukan menggunakan Software SPSS Statistic 2.1. Uji F taraf beda nyata 5% dinyatakan berpengaruh atau berbeda nyata apabila memiliki nilai significant lebih kecil dari 0,05. Pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa hasil analisis Uji F dampak sosial ekonomi perubahan kebijakan P.1 ke P.3 terhadap keaktifan kegiatan sertifikasi lembaga pongeda pongedar memiliki nilai *significant* 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh lembaga pongeda pongedar terhadap perubahan kebijakan P.1 kepada P.3. Keaktifan kegiatan sertifikasi pongeda pongedar mengalami penurunan sebagai dampak dari kebijakan P.3 yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki lembaga persemaian tanaman hutan sendiri. Lembaga pongeda pongedar umumnya

melakukan produksi besar apabila mendapatkan proyek besar dalam ketersediaan bibit hutan dalam jumlah besar yang dibutuhkan pemerintah untuk kegiatan RHL. Dengan adanya kebijakan pemerintah harus memiliki lembaga persemaian sendiri akan memutus peluang lembaga pongeda pongedar dalam menemukan konsumen yang membutuhkan produk dalam jumlah besar.

Hal ini menyebabkan pongeda pongedar menurunkan jumlah produksinya. Menurunnya jumlah produksi pongeda pongedar menyebabkan lembaga pongedar tidak memenuhi persyaratan jumlah produk untuk melakukan sertifikasi. Selain itu, konsumen biasa umumnya tidak begitu mempermasalahkan ada tidaknya keterangan sertifikasi pada bibit yang diproduksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah mengenai sumber benih, mutu benih dan mutu bibit, memenuhi dua tujuan yaitu, memperlihatkan kepatuhan aturan atau compliance tentang

RHL dengan terbentuknya koalisi antara pemerintah pusat dengan UPTD SPTH (Pemerintah Daerah), dan untuk mendukung kinerja pengelolaan RHL atau compornity dengan mengadakan kegiatan perbenihan sendiri oleh pemerintah. Orientasi yang dominan dari kedua tujuan tersebut adalah kepatuhan atas peraturan atau compliance yang diusung oleh pemerintah, yang memberi dampak ganggunya kestabilan produksi perbenihan dari lembaga pengada pengedar.

Saran

Jika pemerintah pusat dengan tetap dengan arah kebijakannya, itu boleh saja dilakukan namun tidak lepas dari kewajibannya dalam mengatur lembaga pengada pengedar. Hal ini dikarenakan lembaga pengada pengedar merupakn salah satu lembaga yang berperan penting bagi sosial ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- DitjenPDASHL. 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2020-2024. : 1–6.
- Nawir, A.A., Murniati, and L. Rumboko. 2008. Rehabilitasi hutan di Indonesia: akan kemanakah arahnya setelah lebih dari tiga dasawarsa? (A.A. Nawir, Murniati, and L. Rumboko, editors). Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Permenhut. 2020. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
- Rachman, R.M., A. Satria, and G. Suprayitno. 2016. Perancangan Strategi Penguatan Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Studi Kasus Di Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *J. Apl. Bisnis dan Manaj.* 2(2): 196–206. doi: 10.17358/jabm.2.2.196.
- Sabatier, P. 1998. The Advocacy Coalition Framework: Revision and Relevance for Europe. *J. Eur. Public Policy* 5 (1): 98–130.